



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Alfa Alfin Salvatore,¹ Silvi Chumairotun Nadiyah²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

^{1,2}[Email: alfinsalfatore61@gmail.com](mailto:alfinsalfatore61@gmail.com) [@nadiashilvi03@gmail.com](mailto:nadiashilvi03@gmail.com)

Abstract

Based on Laws of the Republic of Indonesia Number. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence Article 1 (1) in the General Provisions Chapter, Domestic Violence is defined as any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological, psychological misery or suffering. and/or neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or deprivation of liberty against the law within the scope of the household. Wives who are victims of domestic violence must get legal protection in accordance with the mandate of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. An increase in the presentation of incidents of domestic violence against women certainly requires appropriate handling efforts in the context of providing protection for victims. This study aims to describe the actions taken by the authorities in handling victims of domestic violence in order to provide protection for women victims of domestic violence. The method used in this research is qualitative through normative legal research. This research refers to the legal norms contained in laws and regulations and court decisions as well as norms that live and develop in society, especially those related to the main issues that will be discussed in this study.

Keyword: Legal Protection, Woman, Domestic Violence

Abstrak

Berdasarkan Undang – undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 (1) Bab Ketentuan Umum, Kekerasan dalam Rumah Tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan amanat Undang – undang Pasal 10 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adanya peningkatan presentasi kejadian kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan tentunya memerlukan upaya penanganan yang tepat dalam rangka pemberian perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran tindakan yang diambil oleh pihak – pihak yang berwenang dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga guna pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan serta norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya yang dalam hal ini berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, KDRT

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau anggota keluarga lain didalam rumah tangga itu. Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk dalam tindakan kriminal, dikategorikan bersama dengan kejahatan lain seperti kekerasan, ancaman, percobaan pembunuhan, dan pembunuhan. Akan tetapi, diperlukan pendekatan terapi kepada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sangat berbeda dengan pelaku tindak kriminal lainnya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dapat didefinisikan sebagai suatu dominasi, intimidasi, paksaan dari seseorang terhadap yang lain dan meliputi aspek seksual, psikologis, serta fisik dalam suatu hubungan rumah tangga. Definisi ini menekankan pada anomali dari hubungan antar manusia dimana salah satu pihak mempunyai kontrol berlebihan terhadap pihak lain, dan juga menekankan pada dampak buruk yang ditimbulkan, dalam hal ini secara emosional ataupun fisik. Risiko terjadinya insiden Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada waktu dan tempat tertentu tergantung pada kombinasi dari karakteristik dan kondisi dari pelaku, situasi pada masa itu, serta keadaan dan karakteristik dari korban. Kemudian sebagai suatu akibat dari maraknya tindakan kekerasan dalam rumah tangga maka Negara hadir memberikan perlindungan dan jaminan bagi masyarakat melalui peraturan perundang – undangan. Dengan adanya undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dialaminya. Hal ini yang kemudian memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan

yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri. Dampak kekerasan terhadap istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga diantaranya :

- a. mengalami sakit fisik;
- b. tekanan mental;
- c. menurunnya rasa percaya diri dan harga diri;
- d. mengalami rasa tidak berdaya;
- e. mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya;
- f. mengalami stress pasca trauma;
- g. mengalami depresi dan keinginan untuk bunuh diri.

Disamping itu efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatik, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya disayangi dan dilindungi, justru menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh para laki-laki yang berada sangat dekat dengan mereka. Menurut kacamata feminis, kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan yang berbasis gender. Persamaan tersebut bukan tanpa sebab, karena selama ini kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan terjadi karena perbedaan relasi gender yang timpang. Kekerasan berbasis gender ini merupakan hasil bentukan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat patriarki (Harnoko, 2010). Patriarki merupakan sistem yang didominasi dan dikuasai oleh laki-laki masih melekat di masyarakat merupakan salah satu hal yang menyebabkan bahwa derajat laki – laki itu tidak sama dengan perempuan. Laki – laki lebih tinggi derajatnya dari perempuan, dari pernyataan tersebut timbulah anggapan bahwa perempuan itu lemah, cengeng, feminim, sedangkan laki-laki itu kuat dan maskulin. Asumsi tersebut terbentuk dan melekat di masyarakat seiring dengan waktu dari lahirnya seseorang hingga dewasa.

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun referensi – referensi yang penulis maksud diantaranya:

1. Penelitian Andang Sari, Anggreyani Haryani Putri Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” membahas tentang aspek yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum pasca terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian dalam penelitian ini berfokus pada

aturan – aturan hukum yang mana menjadi dasar bagi aparat hukum guna menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;

2. Penelitian Ryan Sugiarto, Flora Grace Putrianti Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang berjudul “Sosialisasi dan pelatihan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di desa Baturetno Kabupaten Bantul” membahas tentang pola kehidupan masyarakat (sosio – kultural) kaitannya dengan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada aspek yuridis sebagai upaya yang bersifat preventif dan juga represif.

Dari kedua jurnal penelitian sebagaimana disebutkan diatas kemudian penulis menganalisa secara yuridis berupa peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, penulis juga menarik kesimpulan tentang edukasi terhadap masyarakat sebagai upaya pencegahan guna mengurangi angka terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang memposisikan perempuan sebagai korban.

Kekerasan dalam rumah tangga akhir – akhir ini berkembang dengan sangat pesat. Dalam Kehidupan rumah tangga pasti pernah mengalami gejolak dan bentuk keributan maupun perselisihan yang terkadang bertuntut pada tindak kekerasan, yang umumnya terjadi pada pihak perempuan. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dapat terjadi pada setiap individu tanpa memperdulikan latar belakang ras, jenis atau kelompok sosial dan ekonomi tertentu. Pada era sekarang ini hak – hak asasi perempuan telah mencapai tingkat yang paling signifikan dan sangat tinggi di era modern termasuk di Indonesia. Secara historis perempuan selalu berada dibawah laki – laki. Dalam praktiknya, kaum perempuan tidak ada bedanya lagi dengan budak hanya saja semuanya dibungkus dengan lebih rapi. Kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, juga menentukan jalan hidupnya pun harus dibatasi oleh sekat-sekat hanya dalam konteks dapur, sumur dan kasur, serta tidak dianggap layak untuk terlibat dalam dunia kepublikan (Purwaningsih, 2008). Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tak terlepas dari cara pandang terhadap istri, yang sering dianggap lebih rendah dan dapat diberlakukan sesukanya oleh suami. Perempuan dianggap makhluk nomor dua dan layak diperlakukan sesuka hati. Dalam relasi suami istri, perempuan sering dianggap sebagai harta milik suami yang sudah dibeli dari keluarganya, dan dapat diperlakukan sesukanya.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi: **Pertama**, Kekerasan Psikologis/Nonfisik. Yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata – kata maupun perbuatan (ucapan

menyakitkan, kata – kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Soeroso (2010), mengungkapkan bentuk nonfisik dari tindakan kekerasan yaitu, penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan merendahkan dan melukai harga diri dari pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya. **Kedua**, Kekerasan Seksual. Yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan memunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual meliputi perkosaan, pelecehan seksual. **Ketiga**, Penelantaran Rumah Tangga. Yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendati orang tersebut. Dalam Undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (pasal 9) tindakan kekerasan ekonomi ini yakni penelantaran rumah tangga yang juga dimasukan dalam pengertian kekerasan. Karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Melihat uraian diatas maka dengan adanya penelitian ini mampu menjadi sarana edukasi dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, membangun kesadaran masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) menyatakan ”setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, Pancasila dalam Sila Kedua menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab artinya bahwa setiap manusia melakukan segala tindakannya harus secara beradab, tidak boleh menyakiti antara yang satu dengan yang lain. Kepada korban wajib diberikan perlindungan hukum, mengingat korban mengalami penderitaan secara fisik, atau non fisik, atau menderita karena penelantaran, kehilangan keuntungan secara ekonomi, atau kehilangan sebagian dari hak asasi, dan penderitaan lainnya. Hal ini merupakan kewajiban dari pemerintah, selaku negara hukum, yang sangat menjunjung hak asasi manusia.

Pemberian perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam rumah tangga, tampaknya tidak begitu terlihat, terdapat kasus – korban yang bersangkutan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil kajian **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**. Berdasarkan uraian diatas, maka sebagai pokok masalah yang dapat peneliti angkat adalah:

1. Apa Penyebab Dan Dampak Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Apa Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan?

METODE

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan serta norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan aspek perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menggunakan studi dokumen atau bahan – bahan pustaka baik dari buku – buku terkait, media elektronik, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab KDRT Terhadap Perempuan

a. Individu Wanita

Seorang wanita yang memilih ikut untuk diajak menikah resmi secara agama saja seperti nikah sirri, atau kontrak, atau adat, lebih besar tingkat kekerasan dalam rumah tangganya daripada pernikahan yang dilakukan secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA.

b. Pasangan Pernikahan

Seorang wanita yang memiliki suami dalam tanda kutip nakal sepeerti mempunyai simpanan, atau pasangan lain, atau selingkuhan bisa berubah jadi tempramental dan menyebabkan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi.

Kenakalan suami lain yang dapat memicu pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga ialah suka mabuk atau mengonsumsi sejenis narkoba, karena hal ini dapat merusak saraf pada otak sehingga sering kurang bisa mengontrol emosi dan berpikir sehat. Dan hal ini juga yang dapat menjadikan cekcok karena menjadi bahan cibiran tetangga.

Kebiasaan suami pada umumnya yang dapat menimbulkan pertengkaran pada suami istri sehingga menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga ialah menganggur, pengangguran ini kerap kali menjadi faktor pemicu pertengkaran, diawali dari pihak wanita yang butuh biaya hidup dalam berkeluarga sedangkan suami tak bekerja.

c. Fluktuasi Ekonomi

Ekonomi rendah seringkali menjadi alasan gugat cerai dari pihak wanita di pengadilan agama, memang dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangganya rendah tetapi tidak sedikit yang mengalami hal ini, memang kebanyakan diawali dari pihak wanita yang mengomel membuat seorang suami “moro tangan” istilah dalam jawa.

d. Lingkungan

Hidup berkeluarga di komplek perkotaan atau metropolitan rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena sistimnya yang memang individualisme, berbeda dengan di perdesaan yang memiliki jiwa sosial sangat tinggi pada setiaparganya.

Hasil SPHPN Pemerintah 2016 mengungkapkan beberapa jenis kekerasan yang dialami perempuan berumur 15-64 tahun baik oleh pasangan maupun bukan pasangan dalam periode 12 bulan terakhir maupun semasa hidup. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan diantaranya yaitu kekerasan fisik, meliputi tindakan memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik lainnya. 18,3% perempuan yang sudah menikah dengan jenjang usia 15-64 tahun telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Kekerasan fisik mendominasi kasus KDRT pada perempuan yaitu sebesar 12,3% dibandingkan kekerasan seksual sebesar 10,6% (SPHPN, 2016) Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional.

Kekerasan emosional atau psikologis, bentuknya meliputi tindakan mengancam, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas dan mempermalukan pasangan, menjelek-jelekan dan lainnya. Sebanyak 1 dari 5 perempuan yang sudah menikah pernah mengalami kekerasan emosional yakni sebesar 20,5%.

Sedangkan untuk kekerasan ekonomi, dapat berupa meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya seperti memanfaatkan atau mengurus harta pasangan. Sebanyak 1 dari 4 perempuan juga mengalami kekerasan ekonomi atau sebesar 24,5%. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat maka tingkat kekerasan yg dialami perempuan semakin rendah. Bentuk kekerasan lainnya yaitu kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual dibawah ancaman. Angka kekerasan seksual dalam KDRT pada perempuan yaitu sebesar 10,6%.

Kekerasan selanjutnya yaitu pembatasan aktivitas oleh pasangan, kekerasan ini banyak menghantui perempuan dalam kehidupan rumah tangganya, seperti pasangan yang terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, hingga mudah marah dan suka mengancam. Kekerasan ini merupakan jenis kekerasan yang paling sering dialami perempuan yang sudah menikah, hingga mencapai 42,3%.

Berdasarkan data jumlah bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang paling sering dialami kaum perempuan, yaitu pembatasan aktivitas, disusul oleh kekerasan ekonomi, kemudian kekerasan emosional/psikis, lalu kekerasan fisik dan terakhir kekerasan seksual.

2. Dampak Positif Adanya KDRT Terhadap Perempuan

Diantara beberapa dampak positif adanya kekerasan dalam rumah tangga ialah membuat seorang wanita lebih kuat dalam menjalani situasi/masa-masa sulit, tegar dalam menghadapi segala ujian kekeluargaan/kemasyarakatan, dan menumbuhkan rasa keberanian terhadap sesuatu yang menghalangi. Dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga bisa menjadi pelajaran bagi keluarga yang lain agar tidak mengalami hal serupa.

3. Dampak Negatif Adanya KDRT Terhadap Perempuan

Dampak negatif dari adanya kekerasan dalam rumah tangga tentu jauh lebih banyak dan sangat tidak sejajar dengan dampak positifnya. Ditinjau dari segi korban, seorang wanita akan mengalami depresi, trauma psikisnya, bahkan bisa mengakibatkan korban sakit hingga meninggal dunia karena kasus kekerasan yang menyerang fisik. Dari segi anak, juga dapat menjadi korban sehingga anak menjadi pendiam, penakut, terganggu pertumbuhannya, tidak memiliki kesempatan yang sama dengan teman-temannya karena kurangnya kasih dan sayang dari orang tua, atau bahkan sang anak besar kemungkinan menirukan orang tuanya yang kemudian dilampiaskan di sekolahnya.

Dilihat dari segi masyarakat, tentu hal ini dapat merusak hubungan baik dirinya di kalangan tetangga serta keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dan juga dapat mencoreng nama baiknya. Kemudian tetangga sekitar merasa tidak nyaman, timbul rasa iba terhadap korban dan rumah tangganya, ingin membantu tetapi takut dianggap suka mencampuri urusan orang lain, membantupun sebatas sebagai mediator dan jalan damai kembalinya tetap pada individu masing-masing. Dikaji dari segi hukum, jelas hal ini telah melanggar etika moral yang berkaitan dalam Hak Asasi Manusia (HAM).

4. *Perlindungan Hukum*

Deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (PPB, 1993) membagi ruang lingkup terjadinya kekerasan terhadap perempuan atas 3 lingkup, yaitu di keluarga, di masyarakat serta dilakukan oleh negara. Pembagian ruang lingkup ini yang kemudian menguak kejahatan yang selama ini tersembunyi dan terlindungi dari intervensi luar untuk membantu korban dari berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga yang terakhir ini dikenal dengan istilah *domestic violence* atau kekerasan dalam rumah tangga.

Selama hampir empat tahun terakhir ini Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama UU Penghapusan KDRT (disahkan 22 September 2004). UU ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini sering terjadi terhadap perempuan berdasarkan gender, penyebabnya dapat timbul karena selingkuh, fluktuasi ekonomi, dan lingkungan yang acuh, menyebabkan kerugian/penderitaan fisik dan psikologis terhadap perempuan, termasuk melakukan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi. Hal ini sudah sangat banyak terjadi di Indonesia khususnya, dari berbagai kasus yang ada dan pernah dipublish di media sosial seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi

para pasangan-pasangan yang berumah tangga, agar tidak terjadinya kekerasan dalam berumah tangga yang dapat merugikan banyak pihak, banyak hal, dan menimbulkan hal-hal negatif lain yang tidak di inginkan. Dimulai dari saling memahami sifat dan karakter antar lawan jenis serta menyelesaikan permasalahan secara bersama dengan akal dan hati yang sehat dan dingin.

Indonesia termasuk negara yang telah mengikuti “Deklarasi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (PPB, 1993)”, yang kemudian memberlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama UU Penghapusan KDRT (disahkan 22 September 2004).

DAFTAR PUSTAKA

- Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Merkid Press, Yogyakarta, 2015.
- Moerti H.S. 2010. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sari Andang. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KRTHA Bhayangkara Vol.14
- Sugiarto Ryan. 2009. Sosialisasi dan pelatihan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di desa Baturetno Kabupaten Bantul. Universitas Sarjanawiyatan Tamansiswa Vol. 1 – 2
- Syufri. 2009. Perspektif sosiologis tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Jurnal Academica. Fisip Untad Vol. I. Didownload dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?>, tanggal 15 oktober 2015.
- Undang – undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.